

PENINJAUAN KURIKULUM MAGISTER HUKUM: Urgensi Dan Proses

*(Disampaikan dalam Workshop Peninjauan Kurikulum Magister Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 15 Juli 2020)*

oleh:

Agus Triyanta

*Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
agustriyanta@uui.ac.id*




**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

VALUES | INNOVATION | PERFECTION

Dasar Hukum Penyusunan Kurikulum: UU 20 th 2003 ttg Sisdiknas

Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat [Ps 4 (3)]

Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran [Ps 4 (4)]



**Pendidikan diselenggarakan
dengan memberdayakan
semua
komponen masyarakat
melalui peran serta dalam
penyelenggaraan dan
pengendalian mutu layanan
pendidikan [Ps 4 (4)]**

Bentuk Kurikulum (Ps.6)

Kurikulum dilakukan
mengacu pada
**Standar Nasional
Pendidikan**
[Ps 36 (I)]

Kurikulum memperhatikan: [Ps 36 (3)]



Regulasi terkait Pendidikan Tinggi

- **Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**
- **Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**
- **Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi**
- **Peraturan Mendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi**
- **Permen No. 73 Tahun 2013, isinya tentang RPL (recognisi pembelajaran lampau)**
- **Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**
- **SE Mendikbud No. 526/E.E3/MI/2014, Hal: Penjelasan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana**
- **Permenristedikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

KKNI sebagai platform

- **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat **KKNI**, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat **menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan** antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- **KKNI** merupakan **perwujudan mutu dan jati diri** Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia **(Dikti, 2011)**

Timeline Pengembangan KKNI (Dikti, 2011)

Studi literatur dan komparasi:
Australia, New Zealand, UK,
Germany, France, Japan,
Thailand, Hongkong,
European Commission of
Higher Education

Implementasi KKNI, sinkronisasi
antar sektor, pengakuan oleh
berbagai sektor atas kualifikasi KKNI.



Pencapaian Level pada KKNI Melalui Berbagai Jalur

PENDIDIKAN :
GELAR AKADEMIS

	SM P	SM A	D1	D2	D3	S1	PR O	S2	S3	
									9	
U								8		
MD							7			
M						6				
					5					
				4						
			3							
		2								
	1									
	OPERATOR		ANALIS			AHLI				

PROFESI :
SERTIFIKAT
PROFESI (PII)

OTODIDAK :
PENGALAMAN
KEAHLIAN
KHUSUS

INDUSTRI :
FUNGSI JABATAN KERJA

SNPT: Step Menuju KKNI



Permenristekdikti No 44 Tahun 2015




**Revisi Permendikbud
Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Desember 2015**



PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015: TENTANG SN-DIKTI



DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN



Dalam KKNi



Dalam SNPT

Tim Belmawa DIKTI 2014




Belmwa Ristek Dikti, 2017

ATURAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN DALAM MENYUSUN DAN MENGEMBANGKAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI



Skema penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi



Kata Kunci untuk Rumusan Ketrampilan Khusus

LEVEL KUALIFIKASI	KATA KUNCI KEMAMPUAN KERJA DALAM KKN I	KESETARAAN PROGRAM
9	Melakukan pendalaman dan perluasan IPTEKS baru melalui riset, menyelesaikan masalah dengan pendekatan multi atau transdisiplin	Doktor
8	Mengembangkan IPTEKS melalui riset, inovasi dan teruji, menyelesaikan masalah dengan pendekatan inter/multi disiplin	Magister
7	Mengelola sumber daya, mengevaluasi secara komprehensif untuk pengembangan strategis organisasi, menyelesaikan masalah dengan pendekatan monodisiplin.	Profesi
6	Mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS dalam menyelesaikan masalah prosedural.	Sarjana
5	Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih berbagai metode, memformulasi penyelesaian masalah prosedural.	Diploma 3
4	Menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik, memilih metode baku, menyelaraskan masalah faktual	Diploma 2
3	Melaksanakan serangkaian tugas spesifik, menyelesaikan masalah yang lazim.	Diploma 1

SIKAP

- 1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- 2 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- 3 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- 4 berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- 5 menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- 6 bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 7 taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 8 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- 9 menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- 10 menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

KETRAMPILAN UMUM

1	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif melalui penelitian ilmiah, dalam bidang ilmu hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.
2	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.
3	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.
4	Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan hukum dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.
5	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis terhadap informasi dan data.
6	Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.
7	Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.
8	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

LEVEL 8 (MAGISTER)

- Mampu **mengembangkan** pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya **inovatif dan teruji**.
- Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui **pendekatan inter atau multidisipliner** .
- Mampu **mengelola riset** dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Deskripsi capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai SN DIKTI 2014

Dirumuskan oleh forum prodi sejenis

Tercantum dalam lampiran SNPT

kemampuan kerja spesifik terkait bidang keilmuan/ keahlian program studi

Cerminan sikap dan tata nilai sebagai warga negara dan bangsa Indonesia




tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang menjadi ciri program studi.

kemampuan kerja umum dan tanggung jawab menurut tingkat dan jenis pendidikan tinggi

ditetapkan oleh Dirjen

OUTLINE DOKUMEN KURIKULUM



1

- PROFIL Sesuai Kualifikasi KKNi

2

- CAPAIAN PEMBELAJARAN
(Sesuai diskriptor Jenjang KKNi)

3

- BAHAN KAJIAN & MATA KULIAH

4

- METHODA PEMBELAJARAN &
PENILAIAN

5

- DOSEN DAN INSTRUKTUR
- SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

Pedoman (Ristek Dikti)



B. TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI
1. TAHAP PERANCANGAN KURIKULUM
Uraian tahapan penyusunan dokumen kurikulum dijelaskan sebagai berikut:
1) Penetapan profil lulusan
2) Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil
3) Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
a. Pembentukan mata kuliah
1) Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran
2) Penetapan mata kuliah
3) Penetapan besarnya bobot sks mata kuliah
b. Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum
2. TAHAPAN PERANCANGAN PEMBELAJARAN
a. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
b. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
1) Prinsip penyusunan RPS:
2) Unsur-unsur RPS
3) Isian bagian-bagian dari RPS:
c. Proses Pembelajaran
d. Penilaian Pembelajaran
1) Prinsip Penilaian

- 2) **Teknik dan Instrumen Penilaian**
- 3) **Mekanisme dan Prosedur Penilaian**
- 4) **Pelaksanaan Penilaian**
- 5) **Pelaporan Penilaian**
- 6) **Kelulusan Mahasiswa**

Cakupan Kurikulum: contoh

Daftar Isi

Lembar Kover	1
Lembar Persetujuan	3
Kata Pengantar	4
Daftar Isi	5
Daftar Gambar	6
Daftar Tabel	7
Ringkasan Eksekutif	8
Bab 1. Latar Belakang	9
Bab 2. Evaluasi Diri Program Studi	9
Bab 3. Proses Penyusunan/Peninjauan Kurikulum	10
Bab 4. Profil Lulusan	10
Bab 5. Capaian Pembelajaran Lulusan	12
Bab 6. Pengembangan Bahan Kajian	14
Bab 7. Struktur Kurikulum	16
Bab 8. Rancangan Proses Pembelajaran	19
Bab 9. Rancangan Pengukuran Capaian Pembelajaran	20
Bab 10. Rancangan Evaluasi Pembelajaran	21
Bab 11. Rancangan Penjaminan Mutu Pendidikan	21
Bab 12. Pedoman Konversi	23
Referensi	24
Lampiran	25

PROFIL LULUSAN MAGISTER HUKUM

Program Studi Magister Hukum Ull bertujuan menghasilkan Lulusan Magister Hukum yang berintegritas dan responsif berdasarkan nilai-nilai keislaman, keuniversalan, kebangsaan dan kemandirian yang berkemampuan sebagai akademisi, praktisi hukum, dan/atau pegiat masyarakat.



D. Peran yang Diharapkan

Lapisan luar oktagon menunjukkan peran lulusan di mana peran sebagai akademisi merupakan bagian yang paling besar menyusul kemudian peran sebagai praktisi dan pegiat masyarakat. Masing-masing peran dijelaskan sebagai berikut :

- a) **Akademisi** adalah lulusan magister hukum yang memiliki keahlian dalam riset dibidang hukum dan berperan dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- b) **Praktisi** adalah lulusan magister hukum yang memiliki keahlian di bidang profesi hukum, seperti hakim, jaksa, advokat/konsultan hukum, atau *legal officer*.
- c) **Pegiat Masyarakat** adalah lulusan magister hukum yang mampu menginisiasi dan berperan aktif dalam layanan masyarakat di bidang hukum untuk kepentingan agama, sosial, kebudayaan dan/atau hak-hak masyarakat umum.

Warna biru pada lapisan luar oktagon merupakan simbol ketegasan atau kewibawaan yang mencerminkan idealisme dan inspirasi spiritual integritas lulusan.

E. Proporsi Peran Lulusan

Masing-masing peran memiliki proporsi yang berbeda dengan prioritas tertinggi pada akademisi (60%) praktisi (25%), dan pegiat masyarakat (15%). Hal ini dikarenakan karakter pendidikan Magister Hukum lebih ditekankan pada pengembangan akademik.